



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Disusun oleh:

ARNOTT FERELS
NIM. 205200193

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH
KEJAKSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR
254/PID.SUS/2023/PN BDG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Arnott Ferels
NIM : 205200193
Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : ARNOTT FERELS
NIM : 205200193
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg)
Title : Application of Prosecution Termination by the Prosecutor's Office based on Law Number 19 of 2016 on Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (Study of Decision Number 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : ARNOTT FERELS
NIM : 205200193
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2023

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana manipulasi data dan/atau informasi elektronik, khususnya pada konteks kejahatan siber, pada studi kasus Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg. Fokusnya adalah pada potensi penerapan penghentian penuntutan oleh kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatasi kejahatan siber di era digital. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi dampak praktis dan teoritis implementasi keadilan restoratif, dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum. Melalui analisis kasus, perbandingan paradigma hukuman, dan kajian literatur, penelitian ini menggambarkan keunggulan, kelemahan, dan dampak keadilan restoratif dalam menanggapi kejahatan siber. Temuan menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif, terutama pada kasus kejahatan siber ringan sebagaimana dijabarkan dalam putusan tersebut, dapat berdampak positif pada pemulihan dan perdamaian. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas keadilan restoratif dalam menghadapi tantangan kejahatan siber dan menawarkan panduan konkret untuk memperbaiki dan memperkuat landasan dan sistem hukum Indonesia secara holistik, dan integrasi konsep keadilan restoratif secara menyeluruh dan khususnya yang terkait dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Kata kunci: penghentian penuntutan; keadilan restoratif; UU ITE; kejahatan siber.

ABSTRACT

This research explores the application of prosecutorial discretion through a restorative justice approach in handling the criminal act of electronic data and/or information manipulation, particularly in the context of cybercrime, using the case study of Decision Number 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg. The focus is on the potential application of prosecutorial discretion based on restorative justice under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) to address cybercrime in the digital era. Employing a normative legal research approach, this study identifies the practical and theoretical impacts of implementing restorative justice, with the aim of providing recommendations for legal system improvement. Through case analysis, a comparison of punishment paradigms, and a review of literature, this research illustrates the advantages, weaknesses, and impacts of restorative justice in responding to cybercrime. Findings indicate that the application of restorative justice, especially in cases of minor cybercrimes as outlined in the mentioned decision, can have positive effects on recovery and peace. In conclusion, this research provides profound insights into the effectiveness of restorative justice in addressing the challenges of cybercrime and offers concrete guidelines for improving and strengthening the legal foundations and systems in Indonesia holistically, integrating restorative justice concepts comprehensively, particularly those related to technological and information advancements.

Keywords: prosecution termination; restorative justice; electronic information and transactions law; cybercrime.

KATA PENGANTAR

Penulisan ini merupakan bagian perjalanan akademis penulis di Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, yang puncak capaiannya sebagai seorang Sarjana Hukum dengan konsentrasi pada hukum pidana, yang isi penulisannya mencoba mengeksplorasi hubungan antara konsep hukum pidana, implementasi keadilan restoratif, dan dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks dan dinamis di era digitalisasi.

Dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan-Nya dan kepada keluarga penulis yang memberikan dukungan tanpa henti selama mengikuti pendidikan ini.

Rasa terima kasih yang tulus dan mendalam juga disampaikan kepada pembimbing penulis, Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., atas bimbingan, masukan, dan arahan serta dorongan positif yang sangat berharga sepanjang penulisan ini. Bimbingan tidak hanya sekedar membantu memahami konsep-konsep hukum pidana, tetapi juga membuka wawasan tentang penerapan keadilan restoratif dalam menanggulangi kejahatan siber. Terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, lalu Jaksa Guntur Wibowo, S.H., M.H., Jaksa Billy Billyana, S.H., M.Si., Jaksa Sukanda, S.H., M.H., dan staf lainnya yang memberikan pandangan kritis atau masukan pada studi kasus yang diteliti selama penyusunan penulisan ini.

Penulisan ini merupakan upaya yang tidak hanya memahami teori hukum pidana, konsep keadilan, dan fenomena kejahatan siber, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pada pemikiran dan perkembangan di bidang keadilan restoratif termasuk kaidah hukum dalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kiranya penulisan ini dapat memberikan wawasan yang berguna dan membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.

Arnott Ferels

Pernyataan

Nama : ARNOTT FERELS
NIM : 205200193
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2023
Yang menyatakan



ARNOTT FERELS
NIM. 205200193

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	
Cover Dalam	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar	vi
Orisionalitas.....	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	22
A. Keadilan Restoratif.....	22
B. Kejahatan Siber	42
C. Sistem Peradilan Pidana	62
BAB III BAHAN HASIL PENELITIAN	82
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	82
B. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg.....	92
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	99

A.	Argumentasi Hukum Penerapan Penghentian Penuntutan	100
B.	Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan	108
C.	Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Bila Diterapkan Berdasarkan Keadilan Restoratif	120
BAB V PENUTUP		130
A.	Kesimpulan	130
B.	Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....		134
LAMPIRAN.....		145

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Paradigma Keadilan Zehr (diadaptasi dari Zehr).	40
Tabel II.2.	Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Kerangka Penelitian	12
Gambar II.1. Prinsip-prinsip keadilan restoratif. Ilustrasi diadaptasi dari penjelasan Robinson dan Carlson (2021).	31
Gambar II.2. Tipologi program keadilan restoratif dari FRP, MRP dan FRP. Ilustrasi diadaptasi dari penjelasan McCold dan Wachtel (2003). .	37
Gambar II.3. Kategori dan sub-kategori kejahatan siber menurut SANS Institute dalam Fitch (2004).	48
Gambar II.4. Kategorisasi kejahatan siber menurut Young (1995).	50
Gambar II.5. Kategorisasi kejahatan siber menurut Parker (1998).	51
Gambar II.6. Kategorisasi kejahatan siber menurut Wall (2001).	52
Gambar II.7. Kategorisasi kejahatan siber menurut Castellano (2004).	52
Gambar II.8. Kategorisasi kejahatan siber menurut Chiesa dkk. (2009).	53
Gambar II.9. Motivasi kejahatan siber menurut Smith (2013).	55
Gambar II.10. Motivasi kejahatan siber menurut Smith (2013).	56
Gambar II.11. Tipologi kejahatan siber berdasarkan International Telecommunication Union dan European Network and Information Security Agency (ENISA).	57
Gambar II.12. Diagram dampak pada korban (victim impact) pada korban penipuan. Ilustrasi diadaptasi dari Blakeborough dan Correia (2016).	61
Gambar II.13. Asas-asas dalam sistem peradilan pidana. Ilustrasi diadaptasi dari Pangaribuan dalam Sulchan dan Amri (2023).	65

DAFTAR SINGKATAN

BSI	Bank Syariah Indonesia
DPO.....	Daftar Pencarian Orang
ENISA	European Network and Information Security Agency
ITE.....	Informasi dan Transaksi Elektronik
JPU	Jaksa Penuntun Umum
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
OTP	One-Time Password
PA	Pengadilan Agama
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PN.....	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
PTA	Pengadilan Tinggi Agama
PTTUN.....	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
UNICRI.....	United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UNODC	United Nations Office On Drugs and Crime
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Surat Tugas Nomor: 029-D/FH-UNTAR/IX/2023 tentang Penugasan
Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Rekap Bimbingan Skripsi Tahun Akademik Ganjil 2023/2024

Lampiran 4. Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya

Lampiran 5. *Letter of Acceptance* Publikasi Luaran Skripsi

Lampiran 6. Cuplikan Layar Publikasi Luaran Skripsi

Lampiran 7. Dokumen Publikasi Luaran Skripsi

Lampiran 8. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg